

# BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR / NOMOR 16 TAHUN 2020 /

### TENTANG/

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk menyesuaikan nomenklatur Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Inspektorat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
  Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,
  Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); √



- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3'

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Administrasi dan Umum;
    - 2. Subbagian Perencanaan; dan
    - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (3) Masing-masing Subbagian dipimpin Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (5) Struktur organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.√

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong / pada tanggal 8 Juni 2020 /

MBUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong / pada tanggal 8 Juni 2020 /

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 16

